



P U T U S A N

No. 335 K/Pid. Sus/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

nama : TALIB ISMAIL alias TALIB ;
tempat lahir : Buol ;
umur / tanggal lahir : 45 tahun/17 Agustus 1961 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Kel. Leok II, Kec. Lipunoto, Kab. Buol ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Swasta ;

Termohon Kasasi berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Toli toli karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa TALIB ISMAIL Alias TALIB pada hari Kamis tanggal 12 April 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2007 atau setidaknya-tidaknya masih antara tahun 2006 s/d tahun 2007 bertempat di Desa Busak, Kec. Biau, Kab. Buol, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli, dengan sengaja melanggar ketentuan pasal 50 ayat (3) huruf e yaitu menebang atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari Pejabat yang berwenang atau huruf f yaitu menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sejak tahun 2006, Terdakwa sudah 4 (empat) kali sudah membeli kayu-kayu olahan yang sudah jadi dari saksi Salim al Idrus alias Salim.
- Terdakwa mengetahui jika saksi Salim alias Idrus alias Salim dalam mengelola kayu-kayu tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen kayu yang sah.
- Terdakwa membeli kayu-kayu dari pengelolaan saksi Salim alias Idrus alias Salim, dikarenakan harganya lebih murah dan dibawah standar harga pasaran.

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 335 K/Pid. Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun jenis kayu-kayu olahan yang Terdakwa terdiri dari jenis kayu durian sejumlah 1,5 kubik dan kayu mangga 1,5 kubik, sehingga totalnya 3 kubik dengan harga keseluruhan sebesar perkubik adalah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total keseluruhan Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Adapun rincian kayu yang dibeli Terdakwa dari saksi Salim alias Idrus alias Salim adalah sebanyak 257 (dua ratus lima puluh tujuh) panggal yang terdiri dari jenis kayu Nenas, Durian dan Mangga masing-masing dengan ukuran 5 x 7 x 4 sebanyak 25 panggal yang dibuat sudah dalam bentuk jadi berbentuk baloti, balok dan papan.
- Kayu-kayu tersebut berasal dari saksi Salim alias Idrus alias Salim yang diolah tanpa dilengkapi izin pengolahan dari pihak yang berwenang yaitu Dinas Kehutanan Buol.
- Terdakwa terakhir kalinya membeli kayu dari saksi Salim alias Idrus alias Salim sebelum diketahui oleh pihak Kepolisian adalah pada hari Kamis tanggal 12 April 2007 bertempat di Desa Busak, Kec. Biau, Kab. Buol.
- Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per kubik dari hasil penjualan kayu tersebut.
- Akibat perbuatan Terdakwa ini, Negara mengalami kerugian sebesar di taksir kurang lebih Rp. 248.364,- (dua ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f jo pasal 78 ayat (5) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo UU No. 19 tahun 2004.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol tanggal 07 Agustus 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TALIB ISMAIL Alias TALIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli Hasil Hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f jo pasal 78 ayat (5) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo UU No. 19 tahun 2004 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- Subsida 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 335 K/Pid. Sus/2008



a. 1 (satu) unit Mobil Truk dengan kas warna hijau dan kepala putih No. Pol.
DN 8664 DB.

b. 257 panggal kayu jenis :

- Durian	: 8 x 12 x 6 M	=	9 panggal.
	5 x 7 x 4 M	=	26 panggal.
	5 x 5 x 4 M	=	31 panggal.
	2 x 15 x 6 M	=	25 panggal.
- Mangga	: 8 x 12 x 6 M	=	4 panggal.
	5 x 7 x 4 M	=	15 panggal.
	5 x 5 x 4 M	=	55 panggal.
- Nenas	: 5 x 7 x 4 M	=	55 panggal.
	5 x 5 x 4 M	=	75 panggal.

Digunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1 000,- ;
Membaca putusan Pengadilan Negeri Tolitoli No. 141/Pid. B/2007/PN.

TLI. tanggal 07 Agustus 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TALIB ISMAIL alias TALIB tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
3. Memulihkan Hak terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa segera dibebaskan dari Tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) unit mobil Truck dengan kas warna hijau dan kepala warna putih
dengan No. Pol DN 8665 DB ;

b. 257 panggal kayu jenis :

- Durian	: 8 x 12 x 6 M	=	9 panggal.
	5 x 7 x 4 M	=	26 panggal.
	5 x 5 x 4 M	=	31 panggal.
	2 x 15 x 6 M	=	25 panggal.
- Mangga	: 8 x 12 x 6 M	=	4 panggal.
	5 x 7 x 4 M	=	15 panggal.
	5 x 5 x 4 M	=	55 panggal.
- Nenas	: 5 x 7 x 4 M	=	55 panggal.



5 x 5 x 4 M = 75 panggal.

Dikembalikan kepada Terdakwa TALIB ISMAIL alias TALIB.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 26/03/Akta. Pid/2007/PN. TLI. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tolitoli yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2007 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 28 Agustus 2007 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 29 Agustus 2007 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol pada tanggal 07 Agustus 2007 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2007 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 29 Agustus 2007, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 335 K/Pid. Sus/2008



Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Putusan Nomor : 141/Pid. B/2007/PN.Tli. tanggal 07 Agustus 2007 tidak dapat dikategorikan sebagai putusan bebas murni (Vrijspraak yang mempunyai arti kesalahan yang di dakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti dan tidak di dukung oleh adanya alat bukti yang sah)

Putusan Nomor : 141/Pid. B/2007/PN. Tli. tanggal 07 Agustus 2007 tersebut kategori putusan bebas tidak murni (Verkapte Vrijspraak) sebab segala perbuatan terdakwa telah dibenarkan oleh saksi-saksi Husein Daeng Manrafi alias Anto (berkas terpisah), saksi Salim Al. Idrus (terpidana dalam berkas terpisah), ahli Martini A. Kaluy, S.Hut., hal ini dapat di lihat dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Dengan demikian Putusan Nomor :1 41/Pid. B/2007/PN. Tli. tanggal 07 April 2007 tersebut secara jelas dan nyata bahwa telah ada perbuatan terdakwa yang di dukung keterangan saksi-saksi, sehingga dengan demikian kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa telah di dukung oleh alat bukti yang sah, yang dapat Kami uraikan sebagai berikut :

2. Mengenai Asal Kayu Yang Terdakwa Beli.

Berdasar keterangan saksi Husein Daeng Manrafi alias Anto (Berkas Terpisah), saksi Asrian Ahmad alias Rian (saksi dalam BAP di Penyidik), saksi Salim Al. Idrus (terpidana dalam berkas terpisah) dan keterangan terdakwa sendiri menerangkan jika kayu yang Terdakwa beli adalah berasal dari saksi Salim Al. Idrus (terpidana kasus membeli kayu hutan tanpa dilengkapi Ijin yang sah yang pada waktu persidangan di periksa oleh Majelis Hakim yang sama menyidangkan perkara terdakwa Talib Ismail alias Talib). Dalam kesaksiannya Salim Al Idrus menerangkan jika dirinya membeli kayu dari orang yang bernama Zaenal, ULL dan Rudin (ketiganya dalam berkas terpisah) yang mana mereka tersebut mengolah kayu yang berasal dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan rakyat yang di katakan merupakan kebun milik mereka sendiri yang hanya di buktikan dari keterangan Kepala Desanya, namun tidak ada alas bukti yang sah sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006, dan berdasar keterangan ahli Martini A. Kaluy, S.Hut., kebun mereka tersebut tidak ada bukti kepemilikan besertifikat dan berdasar data dari Dinas Kehutanan Buol kebun mereka tersebut tidak terdaftar pernah mengajukan Ijin Pengolahan Kayu Rakyat (IPK-R) atau Ijin Pengolahan Kayu Tanah Hak Milik (IPK-TM). Dan berdasar keterangan saksi Husain Daeng Manrafi kayu-kayu tersebut yang di beli saksi Salim Al Idrus di masukan ke tempat Sirkal milik saksi Husein Daeng Manrafi dan kayu-kayu tersebut sudah di pesan/atau di beli oleh terdakwa. Dan kayu-kayu tersebut tidak dilengkapi dokumen apapun, dan saksi Husain Daeng Manrafi kemudian mengatakan setelah diketahui jika kayu-kayu tersebut bermasalah yaitu dengan di tangkapnya terdakwa oleh Pihak yang berwenang yaitu Polres Buol, baru diterbitkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Busak, Kec. Biau, Kab. Buol yang isinya kayu-kayu tersebut yang berasal dari Zaenal, ULL dan Rudin berasal dari kebun mereka sendiri. Kayu-kayu tersebut di angkut ke tempat terdakwa, oleh saksi Asrian Ahmad alias Rian dengan menggunakan truk milik terdakwa dan di terangkan oleh saksi Asrian Ahmad alias Rian pada waktu di angkut tanpa dilengkapi dengan dokumen apapun, baik dari Dinas Kehutanan Buol atau dari Kepala Desa. (Selengkapnya lihat keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa dalam Surat Tuntutan).

2. Mengenai Masalah Dokumen Yang ada untuk Kayu dari Hutan Hak/Hutan Rakyat.

Berdasar keterangan saksi Husein Daeng Manrafi alias Anto (berkas terpisah), saksi Salim Al Idrus (terpidana dalam berkas terpisah) dan keterangan terdakwa sendiri dapat di simpulkan jika kayu yang terdakwa beli adalah berasal dari saksi Salim Al Idrus, tersebut tidak dilengkapi dokumen yang merupakan syarat sahnya hasil hutan. Ahli Martini A. Kaluy, S.Hut. menerangkan syarat untuk mengolah kayu yang berasal dari kebun yang merupakan hutan hak di perlukan IPK-R (Ijin Pemanfaatan Kayu Rakyat)/IPK-TM dengan melengkapi persyaratan yang diperlukan. Selanjutnya untuk mengangkut kayu-kayu tersebut ke tempat lain atau dari Tempat Pengumpulan Kayu ke Industri menggunakan SKSKB (Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat) dan FAKB (Faktur Angkutan Kayu Bulat) serta FAKO (Faktur Angkutan Kayu Lahan). Ahli Martini A. Kaluy, S.Hut.

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 335 K/Pid. Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan jika lahan atau kebun yang merupakan hutan hak atau hutan rakyat harus di buktikan kepemilikannya dengan alas titel/hak atas tanah berupa hak : sertifikat hak milik, atau leter C atau Girik untuk lahan atau sertifikat Hak Guna Usaha atau Hak Pakai. Dan selanjutnya dokumen pengangkutan kayu tersebut cukup dari SKAU dari Kepala Desa yang menerangkan mengenai Surat Asal Usul Kayu, dengan formulir Blangko yang menggunakan bentuk dari Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-11/2006 Tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Hak. (Selengkapnya lihat Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-11/2006, terlampir).

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.62/Menhut-11/2006 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-11/2006 Tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal-Usul (SKAU) untuk pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak disebutkan yang tersebut dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-11/2006 yaitu untuk kayu yang bukan berjenis kayu sengon, kayu kelapa dan kayu karet harus menggunakan dokumen angkutan SKSKB dengan menambahkan cap "KR" pada blangkonya. (Untuk jelasnya lihat Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.62/Menhut-11/2006 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 Tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal-Usul (SKAU) untuk pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Hak ;

Dan Ahli Martini A. Kaluy, S.Hut. menambahkan dokumen pengangkutan sahnya hasil hutan baik hutan Negara ataupun hutan hak rakyat baik berupa SKSKB, FAKB, FAKO atau SKAU dari Kepala Desa untuk kayu hutan rakyat harus bersamaan pada waktu dilakukan pengangkutan dan tidak dapat di lakukan menyusul beberapa hari kemudian. Jika dokumen kelengkapan sahnya hasil hutan tersebut di lakukan tidak bersamaan mengakibatkan tidak sahnya pengangkutan kayu tersebut ilegalnya kayu tersebut.

Keterangan ahli dan saksi lainnya selengkapnya lihat fakta persidangan dalam Surat Tuntutan.

3. Peranan Terdakwa dalam Jual Beli Kayu.

Berdasar keterangan terdakwa sendiri baik dalam BAP di depan Penyidik dan dibenarkannya keterangan terdakwa di persidangan dan di dukung keterangan saksi Salim Al Idrus al Salim, saksi Asrian Ahmad alias Rian serta keterangan saksi Husain Daeng Manrafi diperoleh data sebagai

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 335 K/Pid. Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- 1) Terdakwa adalah seorang penjual kayu yang melakukan usaha sejak tahun 2006 dan terdakwa sudah lebih dari sekali membeli kayu yang berasal dari Salim Al Idrus yang menjadi terpidana dalam perkara terpisah.
- 2) Dari keterangan saksi Asrian Ahmad alias Rian dalam BAP Penyidik, di terangkan jika saksi adalah sopir dari terdakwa yang bertugas untuk mengangkut kayu yang di beli terdakwa dari Salim Al Idrus setelah di masukan di sirkal milik Husein Daeng Manrafi selanjutnya di angkut ke tempat usaha penjualan kayu terdakwa. Pada waktu pengangkutan kayu tersebut berdasar keterangan saksi Husein Daeng Manrafi dan didukung keterangan saksi Asrian Ahmad alias Rian dikatakan tidak ada dokumen apapun baik dari Dinas Kehutanan maupun dari Kepala Desa.
- 3) Terdakwa membeli kayu kepada Salim Al Idrus dengan alasan agar mendapat harga yang lebih murah dari harga pasaran, dan terdakwa mengetahui selama membeli kayu dari Salim dan untuk di angkut ke tempat terdakwa tidak di lengkapi oleh dokumen apapun mengenai kayu-kayu tersebut.
- 4) Dari fakta-fakta ini terlihat jelas peran terdakwa yang telah membeli kayu dari Salim Al Idrus (yang telah terbukti bersalah membeli kayu yang tidak sah karena tidak di lengkapi dokumen) sehingga terdakwa yang seorang Penjual kayu setidaknya-tidaknya atau dapat memperkirakan jika kayu yang di belinya tanpa dokumen apapun adalah kayu yang tidak sah/ilegal.

Berdasarkan uraian di atas, maka menurut Kami Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor : 141/Pid.B/2007/PN. Tli tanggal 07 Agustus 2007 tersebut seharusnya merupakan Putusan Bebas tidak murni.

- a. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Yaitu Pengadilan Negeri Tolitoli telah salah menerapkan Hukum Pembuktian dengan cara mengesampingkan hukum pembuktian, tidak memperhatikan secara seksama adanya kekuatan pembuktian dan alat bukti yang telah di peroleh dipersidangan. Hal mana terlihat dari adanya keterangan saksi-saksi yaitu saksi Husein Daeng Manrafi alias Anto, saksi Salim Al Idrus alias Salim dan keterangan ahli Martini A .Kaluy, S.Hut. (terlampir dalam Memori Kasasi ini) Dengan adanya persuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya maka hal tersebut merupakan suatu Petunjuk juga merupakan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP jo Pasal 188 KUHP.

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 335 K/Pid. Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor :141/PID/2007/PN. Tli. tanggal 07 Agustus 2007 atas nama terdakwa Talib Ismail alias Talib dilakukan sepenuhnya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat dari analisa sebagai berikut :

1) di lihat dari Hukum Acara Pidana (KUHP).

Penilaian Kami selaku Penuntut Umum, Majelis Hakim terkesan seperti sudah menunjukkan sikap mengenai tidak bersalahnya terdakwa, hal ini terlihat dari tidak sepenuh hatinya Majelis Hakim berusaha bersikap aktif dalam menggali kebenaran sesungguhnya. Sehingga fakta persidangan ini bertentangan dengan hukum acara pidana yang berlaku yaitu Pasal 158 dan 159 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.

2) di lihat dari segi materi ketentuan yang di langgar yaitu UU No. 41 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 19 Tahun 2004.

Kami dapat memberikan argumentasi untuk menambahkan apa yang telah Kami uraikan dalam kesalahan terdakwa dengan di dukung alat bukti yang sah di halaman 3-6, sebagai berikut :

a) Dapat kita analogikan Putusan Mahkamah Agung tanggal 10-8-1957 No.166 K/Kr/1957 dalam perkara; Ahmad bin Marhadan, dengan kasus posisi "Membeli barang yang berasal dari penadahan tetap dapat dihukum, karena penadahan merupakan juga suatu kejahatan ; asalkan saja pembeli mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang yang dibelinya itu berasal dari kejahatan; dalam hal ini penadahan".

Dari kasus posisi ini dapat di tarik benang merah terhadap perkara yang menyerupai dimana terdakwa yang mengetahui jika ia membeli kayu dari terpidana Salim Al Idrus (yang pada berkas terpisah yang di sidangkan bersamaan dengan terdakwa) telah di nyatakan bersalah "membeli/mengangkut kayu yang patut di duga berasal dari hutan secara tidak sah.

Dan dalam UU No. 41 tahun 1999 sebagaimana di rubah menjadi UU No.19 Th. 2004 adalah merupakan Lex Spesialis (aturan khusus) dari KUHP yang merupakan aturan umum (Lex Generalis) mengenai masalah tindak pidana berupa membeli kayu yang patut di duga dari hutan secara tidak sah dalam UU No. 41 tahun 1999 sebagaimana di rubah menjadi UU No. 19 Th.2004 dan tindak pidana Penadahan (Pasal 480 KUHP) yang di atur dalam KUHP yang merupakan aturan umumnya.

b. Apabila kita cermati UU No.41 Th.1999 Tentang Kehutanan terutama

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 335 K/Pid. Sus/2008



Pasal 79 ayat (15) menyatakan "Semua hasil hutan dari kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana di maksud Pasal ini di rampas untuk Negara"

Kami menggaris bawahi masalah barang bukti di sini yang berupa kayu dan alat angkutnya yang berupa Truk, dalam fakta persidangan berdasar keterangan saksi-saksi yang di gunakan mengangkut kayu adalah truk milik terdakwa.

Dan perlu Kami tambahkan bahwa barang bukti tersebut terkait dengan perkara dalam berkas terpisah Salim Al Idrus, dan juga dalam proses penyidikan dengan berkas terpisah yaitu berkas Husein Daeng Manrafi, berkas Zaenal, Berkas ULL dan berkas Rudin, sehingga tidak beralasan jika Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dalam berkas terdakwa Talib Ismail alias Talib di kembalikan kepada terdakwa.

Apabila kita lihat dari fakta persidangan dengan adanya foto copy Surat Nomor : S.35/Menhut-VI/2007 tanggal 31 Januari 2007 dari Menteri Kehutanan kepada Gubernur Sultra Kendari perihal Pengangkutan Kayu Rakyat (foto copy terlampir) yang di tunjukan oleh Sdr. Penasihat Hukum terdakwa, yang intinya surat tersebut mengatur pengangkutan kayu rakyat dengan mengacu pada Permenhut No. 51/Menhut-IJJ2006 tersebut tidak dapat di kenakan sanksi pidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 50 ayat (3) huruf (h) Jo. Pasal 78 ayat (7) UU No.41 Th.1999, hanya dapat di kenakan sanksi administratif jika terdapat pelanggaran dengan syarat dapat di buktikan keabsahan asal usul kayu rakyat, Kami dapat menanggapinya sebagai berikut :

- (1) Surat tersebut sama sekali kurang relevansinya dengan apa yang di dakwakan terhadap terdakwa di mana terdakwa di dakwakan mengenai permasalahan membeli kayu tanpa di lengkapi dokumen yang sah. Sehingga apa yang di permasalahan bukan mengenai persoalan pengangkutan.
- (2) Apabila kita mengacu pada Permenhut No. 51/Menhut-IJJ2006, kayu rakyat yang dimaksud adalah tiga jenis kayu yaitu kayu karet, kayu kelapa, dan kayu sengon, dan jika kayu rakyat di luar ketiganya berdasar Permenhut No. 62/Menhut-IV/2006, maka untuk pengangkutan harus menggunakan dokumen SKSKB dan menambahkan cap "KR" pada blangkonya. Sedang dalam persidangan jelas kayu yang di persiapkan adalah kayu nenas, kayu mangga dan



kayu durian.

- (3) Dan surat Menteri Kehutanan tersebut secara materi bukanlah suatu aturan hukum, ataupun dapat di kategorikan sumber hukum pidana (Lihat pendapat Prof. Sudarto. dalam bukunya Hukum Pidana I, hal. 15-19, sumber hukum pidana al. hukum tertulis, hukum adat dst). Dan apabila di kaji surat tersebut sudah terlalu jauh menafsirkan hukum positif yang berlaku yaitu UU No. 41 Th. 1999, terutama mengenai butir angka 3 Surat Nomor : S.35/Menhut-VI/2007 tanggal 31 Januari 2007 yang menafsirkan Pasal 50 ayat (3) huruf (h) jo. Pasal 78 ayat (7) UU No. 41 Th. 1999 hanya dapat dikenakan terhadap hutan Negara, padahal dalam Undang-Undang tersebut sama sekali tidak ada penjelasan bahwa hanya hutan Negara saja yang dapat di jerat Pasal tersebut, namun dalam Undang-Undang tersebut secara tegas mengatur hutan terdiri dari hutan Negara dan hutan hak (Pasal 5 UU No. 41 Th. 2007).
- (4) Dapat Kami sampaikan juga bahwa tidak boleh suatu peraturan-undangan yang lebih tinggi. Dapat Kami logikanya suatu perundang-undangan saja tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi apalagi jika itu hanya semacam surat yang lebih tepat di masukan sebagai suatu kebijakan saja.

Selain alasan tersebut diatas, alasan kedua yang kami ajukan dalam Memori Kasasi ini dapat Kami kemukakan untuk menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Agung adalah sebagai berikut :

- 1) Berdasar Pasal 200 KUHAP di katakan : Surat putusan di tanda tangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan itu di ucapkan. Dalam Penjelasan Pasal ini di katakan : Ketentuan ini untuk memberi kepastian bagi terdakwa agar tidak berlarut-larut waktunya untuk mendapatkan suatu putusan tersebut, dalam rangka ia akan menggunakan upaya hukum. Dari ketentuan Pasal ini dapat di tafsirkan maksud surat putusan harus secepatnya di terima pihak yang berkepentingan yaitu Penuntut Umum dan terdakwa dalam rangka melakukan upaya hukum. Dalam hal ini dapat Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
- a) Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor : 141/Pid. B/2007/PN. Tli. tanggal 7 Agustus 2007, sejak Kami Jaksa Penuntut Umum menyatakan Kasasi pada tanggal 16 Agustus 2007, Kami belum mendapatkan Salinan putusan Pengadilan Negeri Nomor : 141/Pid.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/2007/PN. Tli. tanggal 7 Agustus 2007 secara lengkap.

- b) Bahwa putusan lengkap Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor : 141/Pid. B/2007/PN. Tli. tanggal 7 Agustus 2007, adalah dasar bagi Kami untuk menyusun Memori Kasasi, menyangkut pertimbangan hukum dan berdasar catatan Kami, banyak sekali fakta hukum yang belum di gali secara menyeluruh oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli dan putusan Pengadilan tersebut hanya membaca amar putusan saja.
- c) Bahwa Kami telah berupa mendapatkan putusan Pengadilan Tolitoli tersebut dengan berupaya meminta ke Pengadilan Negeri Tolitoli, pada tanggal 16 Agustus 2007 dan tanggal 29 Agustus 2007 namun tidak membuahkan hasil, dan dapat di pahami oleh Yang Mulia Majelis Hakim Agung bahwa tempat Jaksa Penuntut Umum berkantor di Kabupaten Buol adalah membutuhkan perjalanan darat selama sekitar lima jam untuk menuju Pengadilan Negeri Tolitoli di Kab. Tolitoli.
- 2) Berdasar ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHAP yang menyatakan "ketentuan kepada siapa biaya Negara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti".

Dalam putusan pengadilan Negeri Tolitoli ini kami menemukan tidak adanya biaya perkara yang di bebankan pada Negara tidak di sebutkan secara jelas berapa jumlahnya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 335 K/Pid. Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 27 Pebruari 2009 oleh Atja Sondjaja, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. dan Timur P. Manurung, SH., MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. dan Timur P. Manurung, SH., MM. Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

ttd./Timur P. Manurung, SH., MM.

K e t u a :

ttd./Atja Sondjaja, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

S u h a d i, SH., MH.

Nip. 040 033 261

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 335 K/Pid. Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)